



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. Merbabu No. 2 Telepon (0284) 321080, 322163 Pemalang 52313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG
No. 437/194a/14.8/2010

Tentang

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai laporan Tim Pemeriksa Ijin Pendirian PAUD Non Formal yang mendasari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Nomor : 437/194a/14.8/2010 tanggal 1 Maret 2010 kepada Lembaga ALI MAKSUM Penyelenggara PAUD Kelompok Bermain dapat diberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal;
- b. Bahwa Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud di atas dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- Membaca** : a. Surat Rekomendasi dari Kepala Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan Warungpring Nomor : 421.1/85/2007 tanggal 1 Maret 2007 tentang Rekomendasi Pendirian Kelompok Bermain ALI MAKSUM;
- b. Surat dari Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain (Play Group) ALI MAKSUM.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Nama Lembaga : ALI MAKSUM
- Pimpinan/Penanggujawab Edukatif : -
- Pemilik/Penyelenggara/Yayasan : NUROKHIM ZAMAN
- Bentuk Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
- Alamat : Cibuyur RT.08 RW.01
- Desa : Cibuyur
- Kecamatan : Warungpring

- KEDUA : Ijin pendirian tersebut pada Sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal
~~1. Maret 2010~~..... s.d ~~1. Maret 2015~~.....
- KETIGA : 1. Wajib memberikan layanan yang prima (efektif, efisien, akuntabel dan transparan) kepada masyarakat di bidang PAUD Non Formal;
2. Wajib melakukan koordinasi antara Pendidik, Pengelola / Penyelenggara dengan Orang Tua / Keluarga Anak Didik, Masyarakat sekitar dan Sektor / Unit Kerja terkait;
3. Wajib menggunakan Kurikulum Mutu Pembelajaran Generik, yang sesuai dengan kebutuhan anak, perkembangan psikologi dan karakteristik anak, berdasar tingkat usia anak;
4. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, atau yang akan ditentukan kemudian;
5. Wajib mengirim laporan berkala sesuai ketentuan menurut format yang ditentukan;
6. Wajib mengajukan ijin permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin ini berakhir;
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pemalang
Pada tanggal : ~~1. Maret 2010~~

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG



Drs. SAPARDI, M.Si
NIP. 19600810 198603 1 016

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Pemalang (sebagai laporan)
2. Direktorat Pendidikan Anak usia Dini Dirjen PNFI Depdiknas RI;
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
Cq. Bidang . **PNF-PT**
4. Kepala UPP Kecamatan Warungpring
5. Ketua Himpaudi Kabupaten Pemalang;
6. Ketua F.C Himpaudi Kecamatan Warungpring;
7. Arsip.